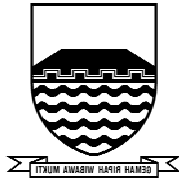


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 15



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
- b. bahwa dalam perkembangannya saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak kepada kelembagaan perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kota Bandung sebagai tuntutan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu adanya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 Jo. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Jo. Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
11. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
12. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai Perusahaan Daerah.
13. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Bandung dan dapat berusaha di luar wilayah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 764.858.438.550,- (tujuh ratus enam puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - a. aset tetap sebesar Rp. 749.858.438.550,- (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. aset lancar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk asset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Modal disetor yang berasal dari selain APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari modal dasar.
- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.